

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, problematika tata kelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik di Kecamatan Manyar menunjukkan bahwa transformasi lahan dari sektor pertanian dan perikanan menuju kawasan industri, pemukiman, dan perdagangan tidak semata-mata merupakan proses perubahan ekonomi, melainkan juga mencerminkan dinamika relasi kekuasaan, kelembagaan, serta ketimpangan akses dalam sistem tata kelola pembangunan. Secara konseptual, perubahan tata guna lahan dalam konteks kawasan strategis nasional cenderung didominasi oleh pendekatan *top-down*, di mana arah kebijakan ditentukan oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator administratif yang menyesuaikan dokumen perencanaan tanpa memiliki ruang diskresi yang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan lokal secara substantif. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi yang berlangsung lebih bersifat administratif daripada substantif, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip otonomi daerah yang responsif terhadap karakteristik sosial-ekonomi wilayah.

Lebih lanjut, problematika tata kelola juga terlihat pada lemahnya koordinasi antar lembaga yang bersifat sektoral dan terfragmentasi. Meskipun secara formal terdapat institusi yang berperan sebagai koordinator, dalam praktiknya koordinasi belum terinstitusionalisasi secara efektif dan masih bergantung pada momentum proyek. Kondisi ini menyebabkan sinkronisasi kebijakan lebih bersifat administratif

daripada integratif, sehingga berdampak pada lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, keterlambatan respons terhadap dampak lingkungan, serta munculnya tumpang tindih kepentingan antar sektor. Dengan demikian, tata kelola kawasan belum sepenuhnya mampu menjembatani hubungan antara kepentingan investasi dan perlindungan sosial-lingkungan secara seimbang.

Problematika lainnya tercermin pada keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kawasan, khususnya dalam konteks kawasan strategis nasional yang cenderung mengalami re-sentralisasi kewenangan. Ketimpangan antara tanggung jawab dan kewenangan (*responsibility–authority gap*) menyebabkan pemerintah daerah tetap menanggung dampak sosial dan lingkungan, namun tidak memiliki kontrol yang memadai terhadap aktivitas industri di dalam kawasan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah, di mana peningkatan aktivitas industri tidak diikuti oleh peningkatan pendapatan daerah secara proporsional. Secara konseptual, fenomena ini menunjukkan adanya paradoks pembangunan, yaitu daerah menjadi locus produksi sekaligus menanggung eksternalitas, tetapi tidak memperoleh manfaat ekonomi secara optimal.

Dari sisi sosial-ekonomi, perubahan fungsi lahan berdampak signifikan terhadap masyarakat lokal, terutama kelompok yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Transformasi menuju industri yang bersifat padat modal menyebabkan keterbatasan penyerapan tenaga kerja lokal, sehingga tidak semua masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan struktur ekonomi. Selain itu, hilangnya lahan produktif dan tergesernya usaha kecil menunjukkan bahwa

proses pembangunan belum sepenuhnya inklusif. Secara teoritis, kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan distribusi manfaat pembangunan, di mana keuntungan ekonomi lebih terakumulasi pada aktor tertentu, sementara kelompok rentan mengalami marginalisasi.

Dalam perspektif akses terhadap keadilan, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme formal seperti jalur hukum dan prosedur administratif belum sepenuhnya mampu menjangkau kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat lebih mengandalkan mekanisme informal seperti musyawarah dan mediasi lokal melalui desa dan kecamatan. Meskipun efektif dalam menjaga stabilitas sosial, dominasi mekanisme informal berpotensi membatasi artikulasi konflik struktural yang berkaitan dengan kebijakan dan ketimpangan kekuasaan. Selain itu, terdapat kesenjangan antara standar pembuktian administratif dengan kapasitas masyarakat, yang menyebabkan akses terhadap keadilan substantif menjadi terbatas. Dengan demikian, keadilan dalam tata kelola kawasan belum sepenuhnya tercapai, baik secara prosedural maupun substantif.

Secara keseluruhan, problematika tata kelola KEK Gresik di Kecamatan Manyar menunjukkan bahwa perubahan lahan tidak hanya merupakan fenomena spasial, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural dalam tata kelola pembangunan. Transformasi tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan dominasi kepentingan ekonomi makro, lemahnya integrasi kelembagaan, keterbatasan partisipasi masyarakat, serta ketimpangan distribusi manfaat. Oleh karena itu, secara konseptual dapat disimpulkan bahwa tata kelola kawasan strategis nasional masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan prinsip Good

Environmental Governance yang menekankan pada partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial-lingkungan.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan tata kelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik memerlukan perbaikan peran dan sinergi antara pemerintah sebagai regulator, pengelola kawasan sebagai pelaksana, serta masyarakat sebagai subjek terdampak. Dari sisi pemerintah, diperlukan transformasi kapasitas regulasi agar tidak hanya bersifat normatif dan top-down, tetapi juga lebih adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat lokal. Pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor melalui pembentukan forum monitoring sosial-ekologis kawasan yang bersifat permanen, terintegrasi, dan partisipatif, sehingga mampu menjembatani kepentingan antarinstansi sekaligus mengurangi fragmentasi kebijakan. Selain itu, percepatan sinkronisasi dan pengesahan revisi RTRW menjadi krusial agar memiliki kekuatan hukum dalam mengendalikan pemanfaatan ruang, sehingga pembangunan industri tetap sejalan dengan perlindungan lahan produktif dan kawasan ekologis. Pemerintah juga perlu memperkuat transparansi melalui publikasi terbuka dokumen perizinan, hasil pemantauan lingkungan, serta laporan pelaksanaan CSR dan penyerapan tenaga kerja, guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Dari sisi pengelola kawasan, diperlukan reorientasi peran yang tidak hanya berfokus pada pencapaian target investasi, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan secara substantif. Pengelola kawasan diharapkan dapat terlibat aktif dalam mekanisme koordinasi lintas sektor serta mendukung sistem pengawasan

lingkungan berbasis kolaboratif, termasuk dalam pemantauan kualitas air, rehabilitasi ekosistem pesisir seperti mangrove, dan perlindungan kawasan tambak produktif. Selain itu, pengelola perlu mengintegrasikan kebijakan afirmatif dalam penyerapan tenaga kerja lokal melalui penyediaan program pelatihan berbasis kebutuhan industri yang berkelanjutan. Langkah ini penting untuk mengurangi kesenjangan antara pertumbuhan industri dan kapasitas masyarakat lokal, sekaligus memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata.

Sementara itu, dari sisi masyarakat, diperlukan penguatan partisipasi yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga deliberatif dan substantif dalam seluruh tahapan pembangunan kawasan. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif melalui forum konsultasi publik yang rutin, terdokumentasi, dan memiliki ruang dialog yang setara dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Untuk mendukung hal tersebut, peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi tata ruang, literasi lingkungan, dan pemahaman terhadap hak-hak hukum menjadi penting agar masyarakat memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menghadapi dinamika pembangunan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga aktor yang mampu berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial.

Akhirnya, penelitian merekomendasikan perubahan paradigma dalam pengelolaan kawasan industri di Kecamatan Manyar, dari yang semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menuju tata kelola yang menempatkan keseimbangan antara investasi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial sebagai prinsip

utama. Penguatan prinsip *Good Environmental Governance* secara substantif menjadi kunci agar KEK Gresik tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga mampu menjadi model pembangunan kawasan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.